

Hal : **Permohonan Pemberdayaan Masyarakat**

Kepada Yth.

Kepala PKBH FH-UMY  
di-Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah menghantarkan kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang penuh rahmat.

Bersama surat ini saya selaku Ketua Pemuda Pemudi Tompeyan (PRAMUDITA) di Dusun Tompeyan, RT 03/RW 01, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, bermaksud untuk mengajukan permohonan diadakannya pemberdayaan masyarakat dengan tema "PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM" oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH-UMY), yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 19 November 2017  
Tempat : Di Balai Desa Tompeyan, Dusun Tompeyan, RT 09/RW 03, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta  
Pukul : 19.00 WIB - Selesai

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat tersebut.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 November 2017  
Ketua Pemuda Pemudi Tompeyan

  
Wisnu Aryo Ramungkas



PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
Kompleks Terpadu UMY Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul,  
DIY, 55183, Email: [pkbhfhumy@gmail.com](mailto:pkbhfhumy@gmail.com), Telp: 082324109419

---

**SURAT TUGAS**

NO: 16/PKBH FH-UMY/T/XI/2017

PUSAT KONSULTASI dan BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (PKBH FH-UMY) dengan ini menugaskan kepada saudara:

Nama : Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum  
Perkerjaan : ADVOKAT

Sebagai Narasumber dalam Pemberdayaan Masyarakat PKBH FH-UMY yang diadakan di Di Balai Desa Tompeyan, Dusun Tompeyan, RT 09/RW 03, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, pada tanggal 19 November 2017.

Demikian SURAT TUGAS ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanat.

Bantul, 18 November 2017  
Kepala PKBH FH UMY

**Heri Purwanto, S.H., M.H.**



**PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**Kompleks Terpadu UMY Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul,  
DIY, 55183, Email: [pkbhfhumy@gmail.com](mailto:pkbhfhumy@gmail.com), Telp: 082324109419**

**DAFTAR HADIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DENGAN TEMA  
"PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM"  
DISELENGGARAKAN OLEH  
PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
(PKBH FH UMY)  
BEKERJASAMA DENGAN BPHN/KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
19 NOVEMBER 2017  
DI BALAI DESA TOMPEYAN DUSUN TOMPEYAN, RT 09/RW 01, KEL. TEGALREJO,  
KEC. TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA**

No.	Nama	Pekerjaan	Ttd
1	Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum	ADVOKAT	

Bantul, 19 November 2017

Mengetahui,

Kepala PKBH FH UMY

**Heri Purwanto, S.H., M.H**



**PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
Kompleks Terpadu UMY Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul,  
DIY, 55183, Email: [pkbhfhumy@gmail.com](mailto:pkbhfhumy@gmail.com), Telp: 082324109419

**DAFTAR HADIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DENGAN TEMA  
"PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM"  
DISELENGGARAKAN OLEH  
PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
(PKBH FH UMY)  
BEKERJASAMA DENGAN BPHN/KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
19 NOVEMBER 2017  
DI BALAI DESA TOMPEYAN DUSUN TOMPEYAN, RT 09/RW 03, KEL.  
TEGALREJO, KEC. TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA**

No.	Nama	Alamat/Lembaga	Ttd
1	Alvin Moer Fr	Pramudita	
2	Maylita Aulia Sari	Pramudita	
3	Wrina Putri Ramadhanti	Pramudita	
4	Hadia Salsabila	Pramudita	
5	Miska Handayani	Pramudita	
6	Aisya Prabhaswara	Pramudita	
7	Eri Yulianto	Pramudita	
8	Rizky Surya S.P	Pramudita	
9	Edwin F	Pramudita	
10	Wahyu K	Pramudita	

Bantul, 19 November 2017  
Mengetahui,  
Kepala PKBH FH UMY

**Heri Purwanto, S.H., M.H**

**NOTULENSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DENGAN TEMA  
"PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM "  
PADA TANGGAL 19 NOVEMBER 2017**

**I. Pembukaan :**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera untuk kita semua ...!!!

Selamat datang kepada pemuda-pemudi Tompeyan (PRAMUDITA) di Dusun Tompeyan, RT 03/RW 01, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, yang hadir dalam acara ini. Untuk mengawali acara pada hari ini mari kita buka acara ini dengan doa menurut keyakinan agama masing-masing.

Terimakasih sudah mau hadir dalam acara malam hari ini, dalam acara pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UMY bekerjasama dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

**II. NARASUMBER :** Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum

Bahwa Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diadakan PKBH FH-UMY bekerjasama dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas permohonan pada tanggal 19 November 2017 yang diadakan di Balai Desa Tompeyan, Dusun Tompeyan, RT 09/RW 03, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta sudah terlaksana dan sukses.

**III. MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**Dokumen Hukum Khusus Pembuatan Surat Kuasa**

**a. Definisi Surat Kuasa**

Surat kuasa adalah surat pemberiankuasa atau wewenang terhadap seseorang yang dapat bertindak mewakili orang yang memberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri. Surat kuasa diatur dalam KUH Perdata pada bab ke-XVI dalam pasal 1792 yang menerangkan "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa".

**b. Fungsi Surat Kuasa**

Fungsi surat kuasa adalah sebagai salah satu bukti bahwa orang yang disebutkan namanya di dalam surat tersebut berhak atau berkewajiban untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi kuasa.

**c. Berakhirnya Kuasa**

Pasal 1813-1819 KUH Perdata pemberian kuasa berakhir karena :

1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak, baik secara tegas (tertulis) maupun secara diam-diam
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Penerima kuasa melepas kuasa yang diterimanya dengan syarat memberitahu kehendak melepaskan kuasa kepada pemberi kuasa dan dilakukan pada saat yang layak.

**d. Jenis-jenis Surat Kuasa**

**1. Surat Kuasa Umum**

Surat kuasa umum adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada seseorang untuk melakukan pengurusan kepentingan dari pemberi kuasa. Artinya, pada surat kuasa umum ini punya titik berat hanya pada tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

**2. Surat Kuasa Khusus**

Pada surat kuasa khusus, pemberian kuasa dapat dilakukan mengenai suatu kepentingan atau lebih. Ciri dari surat kuasa khusus ini adalah:

- a) surat dapat dijadikan landasan ketika bertindak di pengadilan sebagai wakil dari pemberi kuasa
- b) dalam surat kuasa ini disebutkan secara rinci apa saja tindakan yang harus dilakukan penerima kuasa

**3. Surat Kuasa Istimewa**

Pada jenis yang ini, surat kuasa mengatur mengenai pemberian kuasa untuk melakukan suatu tindakan yang sangat penting yang hanya bisa dilakukan oleh orang tersebut. Contoh dari surat kuasa istimewa ini seperti:

- surat kuasa istimewa untuk membuat perdamaian

- surat kuasa istimewa untuk mengucapkan sumpah

#### **4. Surat Kuasa Perantara**

Dalam sifat surat ini ini, pemberi kuasa memberi kuasa pada penerima kuasa dalam kewenangan sebagai perantara/agen/perwakilan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang terkait dengan pihak ketiga.

#### **e. Bagian-bagian dalam surat kuasa**

- 1) Kepala surat
- 2) Nomor surat
- 3) Pemberi kuasa
- 4) Identitas pemberi kuasa
- 5) Penerima kuasa
- 6) Identitas penerima kuasa
- 7) Hal yang dikuasakan
- 8) Waktu pemberian kuasa
- 9) Tanda tangan penerima dan pemberi kuasa

## f. Format Surat Kuasa

### Surat Kuasa

#### SURAT KUASA

28 Oktober 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini saya sebagai pihak 1:

Nama : Eko Endriyeno  
NIM : 12079653  
Alamat : Pedongkalan belakang, RT:12, RW:13, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng,  
Jakarta Barat

Memberikan kuasa kepada pihak 2, yaitu:

Nama : Rahmat Setiyadi  
NIM : 42071314  
Alamat : Pedongkalan belakang, RT:12, RW:13, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng

Dengan ini pihak 1 memberikan wewenang kuasa kepada pihak 2 untuk mewakili pihak 1 dalam:

1. Pengumpulan buku Tugas Akhir kepada Akademi Bina Sarana Informatika, pada tanggal 11-26 November 2010
2. Pengumpulan buku sumbangan perpustakaan atas nama pihak 1
3. Pengambilan undangan WTSUDA Bina Sarana Informatika atas nama pihak 1
4. Pengambilan toga atas nama pihak 1

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada keterpaksaan antara kedua belah pihak. Semoga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.  
Demikian surat kuasa ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Persetujuan,  
Pihak 1.

Pihak 2.

Eko Endriyeno

Rahmat Setiyadi

### Surat Kuasa Khusus

#### SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **X**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 21 Agustus 1972  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
(Penjahit)  
A l a m a t : Morangan, Kalimantan RT/RW  
001/005 Desa Sindomartani,  
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten  
Sleman

Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**

Dalam hal ini menunjuk domisili hukum kuasanya tersebut dibawah ini dengan ini memberikan kuasa kepada :

**AHMAD SYAIFUDDIN, S.H.**  
**SHANDY HERLIAN FIRMANSYAH, S.H**

**Advokat/Konsultan Hukum**  
Kantor Advokat **PKBH FH UMY**  
Jl. Ringroad Selatan Kawasan Ruko Unires Putri UMY  
Telp. 082324109419, E-mail : [pkbhfh@umy.ac.id](mailto:pkbhfh@umy.ac.id)  
Selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**  
**Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama**

**K H U S U S**

Untuk memberi bantuan hukum, membela/memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan hukum, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili saya Pemberi Kuasa sebagai **Penggugat** untuk mengajukan **Gugatan Perceraian** terhadap suami saya yang bernama : Y, Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 24 Mei 1976 Agama : Khatolik (pada tahun 2003 mualaf/masuk islam), Pekerjaan : Karyawan Swasta, dahulu berdomisili/bertempat di : Morangan, Kalimanggis, RT/RW. 001/002, Desa. Sindumartini, Kecamatan Ngemplak yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya sebagai **Tergugat** di Pengadilan Negeri Sleman.

**Pemegang Kuasa tersebut diatas saya berikan wewenang untuk :**

Menghadap dan menghadiri serta berbicara dalam sidang-sidang pengadilan dimana perkara tersebut diperiksa dan atau berbicara dihadapan pejabat-pejabat Instansi Pemerintah lainnya baik sipil maupun militer hakim-hakim ataupun perorangan yang berkaitan dengan perkara ini, membaca berkas perkara, menerima dan membuat surat-surat serta menandatangani surat-surat tersebut; mengajukan permohonan-permohonan yang baik dan berguna bagi Pemberi Kuasa, membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan dan menolak bukti-bukti surat dan saksi-saksi, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran uang meminta dan memberikan serta menandatangani bukti-bukti pembayaran atau kwitansi-kwitansi, mengupayakan perdamaian dan menandatangani akta perdamaian, yang sehubungan dengan perkara perceraian tersebut diatas; mengambil dan menerima salinan putusan atas perkara tersebut sekaligus mengurus dan mengambil akta cerai.

Pada pokoknya pemegang kuasa ini diberikan wewenang segala sesuatu yang baik dan berguna bagi Pemberi Kuasa sehubungan dengan maksud pemberian kuasa ini.

Pemberian kuasa ini diberikan dengan **Haka Retensi dan Hak substitusi** baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain.

Yogyakarta, 21 April 2017

*Yang Menerima Kuasa,*

*Yang Memberi Kuasa,*

**AHMAD SYAIFUDDIN, S.H.**

**X**

**SHANDY HERLIAN FIRMANSYAH, S.H.**

**IV. PERTANYAAN**

1. Alvin Noer fr ; Apakah seseorang yang bukan advokat dapat menerima surat kuasa khusus ?

Jawaban :

Seorang bukan advokat yang dapat menerima kuasa dan bersidang pada persidangan perdata, pengadilan agama, dan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Jaksa (sebagai pengacara negara)
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (lingkungan hidup)
- c. Biro hukum (Instansi pemerintah, badan atau lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara/BUMN, Tentara Nasional Indonesia/TNI, dan Kepolisian RI/Polri)
- d. Serikat Buruh (Pengadilan Hubungan Industrial)
- e. Keluarga dekat (kuasa insidentil)

Dengan adanya **Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU Bantuan Hukum”)**, yang menghadirkan partisipasi Negara untuk mendanai pembelaan terhadap masyarakat miskin, dimungkinkan hadirnya kalangan non advokat untuk ikut dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat miskin tersebut. Mereka adalah: paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Mereka bisa bersama-sama dengan advokat dicantumkan dalam surat kuasa dalam rangka melakukan pembelaan hukum.

2. Aisyah Prabhaswara

Bagaimana jika pemberi kuasa membatalkan kuasanya tanpa memberitahu penerima kuasa ?

Jawaban:

Perjanjian pemberian kuasa, menurut **pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”)**, adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kemudian, berdasarkan **pasal 1814 KUHPer**, pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak, karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa. Menurut **pasal 1793 ayat (2) KUHPer**, dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si (penerima) kuasa. Mengenai hal tersebut mantan hakim agung M. Yalya Harahap berpendapat bahwa seandainya pun surat kuasa dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa, pencabutan sepihak pada dasarnya tak bertentangan. Karena undang-undang sendiri mengatakan surat kuasa bisa dicabut secara sepihak. Demikian Yahya Harahap menjelaskan.

**Bantul, 19 November 2017**

**Notulen**



**VITRA HANA SHARFINA, S.H.**